



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 117 / G / 2013 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

DIDIK HARIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Selogabus RT. 004 RW 002, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2013 memberikan kuasa kepada: -----

H. MACHFUDZ HM., S.H., M.H. dan **AGUS KHOIRUL HUDA, S.H.**, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Indah blok C 24 Pandugo 2 YKP Rungkut,

Surabaya;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGAT;

M e l a w a n :

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SELOGABUS KECAMATAN**

PARENGAN KABUPATEN TUBAN, berkedudukan

di

Balai.....

Balai Desa Selogabus, Kecamatan Parengan,

Kabupaten Tuban ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

I ;

2. **BUPATI TUBAN**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 2 Tuban Jawa

Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : ARIF HANDOYO, S.H. ;-----

NIP : 19661102 199603 1 003 ;-----

Pangkat : Pembina (IV/a) ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tuban ;-----

2. Nama : FX. MARYANTO, S.H. ;-----

NIP : 19620625 198303 1 003 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat : Pembina Tk.I (III/d);-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum

Setda Kabupaten Tuban ;

3. Nama : IRMA PUTRI KARTIKA, S.H., M.H.

NIP : 19620602 198303 1 003 ;-----

Pangkat : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan

Informasi Hukum Setda

Kabupaten Tuban ;-----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Kartini Nomor :

2 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/3180/414.012/2013 tanggal 31 Juli

2013 ;-----

Dan.....

Dan : -----

1. Nama : YUNIATI UNDARTI ; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

2. Nama : JOKO SIHROWARDANI,SH., MH;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

3. Nama : PALUPI WULANDARI, S.H. ; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkedudukan di Jalan R.A. Kartini

Nomor: 1 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

dengan hak Substitusi Nomor : SKK/01/

Gph.2/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT**

II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
117.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY Tanggal 9 Juli 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan
meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/PEN.HS/2013/
PTUN.SBY tertanggal 9 Juli 2013 tentang penetapan hari
Pemeriksaan Persiapan ;--
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117.HK/PEN.TUN/2013/
PTUN.SBY. tertanggal 16 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor :

117.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY.....

117.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY Tanggal 9 Oktober 2013 tentang
Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan
meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
tersebut;-----

Telah mendengar para pihak yang
bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-
surat

yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan saksi dari para pihak
yang dihadirkan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 5 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 117/G/2013/
PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim
pada tanggal 5 Juli 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan
gugatan sebagai berikut:----

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2007 Penggugat sudah tidak
aktif dalam Dinas TNI Angkatan Laut/ mariner TMT 31-08-2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berhenti dan kembali ke masyarakat yaitu beraktivitas sebagai kewarganegaraan sipil yang bertempat tinggal di Desa Selogabus RT.004 RW.002 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban sampai sekarang ;-----

2. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 masyarakat Desa Selogabus akan mengadakan pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Tuban akan dilakukan secara serentak seluruh desa di wilayah Kabupaten Tuban, kemudian Penggugat akan mengikuti sebagai Kandidat pemilihan Kepala Desa Selogabus Kecamatan

Parengan.....

Parengan Kabupaten Tuban dan sudah melakukan pemberkasan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang didasarkan buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban tentang tatacara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan Penggugat sudah melengkapi berkas-berkas yang ditentukan tersebut, antara lain :

- 2.1 Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat lima tahun ;----

2.2 Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan :

Penggugat tidak dicabut hak pilihnya ;

1.3 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menyatakan :

Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ; -----

1.4 Surat Keterangan Rekomendasi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan dan menerima :
Penggugat sebagai calon Kepala Desa Selogabus, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ;--

2.5 Surat permohonan untuk menjadi kandidat sebagai Kepala Desa Selogabus, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ;-----

2.6 Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, jabatan Kepala Desa perangkat desa, dan BUMN/BUMD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7 Surat tanda terima persyaratan berkas bakal calon Kepala

Desa kepada panitia pemilihan Desa Selogabus,
Kecamatan Parengan

Kabupaten.....

Kabupaten Tuban ;-----

3. Bahwa setelah surat permohonan dan persyaratan didaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Penggugat telah terhalang hak konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia padahal telah dinyatakan baik oleh lembaga Peradilan maupun lembaga Kepolisian yang intinya secara hukum berhak untuk memilih dan tidak telah dicabut hak-haknya sebagai Warga Negara yang dapat dipilih dan memilih, namun demikian telah terhalang dengan ketentuan persyaratan sebagaimana nomer point 2.6 tersebut diatas yaitu yang berdasarkan buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban yang menyatakan adanya fase yang berbunyi “persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD”. Maka dengan ini Penggugat merasa sangat dirugikan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena hal tersebut tidak merupakan perbuatan ranah kriminal dan secara hak-hak asasi manusia Penggugat telah kehilangan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusionalnya sebagai warga Negara yang hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai berikut : -----

- PP Nomor 72 tahun 2004 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa disamping bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan bernegara serta telah bertentangan pula dengan UU hak-hak asasi

manusia.....

manusia ; -----

4. Bahwa Penggugat sebagai mantan TNI/AL yang diberhentikan karena sebab masalah indisipliner dan bukan merupakan perlakuan/ tindakan yang bersifat kriminal dan atau tindakan perbuatan pidana yang merugikan pihak lain dan melawan hukum. Kemudian Penggugat telah kembali di masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban dan atau mempunyai hak memilih dan dipilih yang layak bermasyarakat ;-----
5. Bahwa Penggugat dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara surat perihal pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa No. 10/Pan.Ds/VI/2013 tgl. 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus yang didasarkan keputusan Tata Usaha Negara yaitu buku pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemilihan Kepala desa tahun 2013 Kabupaten Tuban yang didasarkan PERDA No. 10 TAHUN 2006 dan PERBUP No.20 TAHUN 2007 tentang perubahan atas PERBUP No. 12 Tahun 2007 tentang penentuan pelaksanaan PERDA No. 10 Tahun 2006 Kabupaten Tuban tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang tertian pada angka IX tentang persyaratan Kepala Desa huruf J yang berbunyi surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri, dari PNS, TNI/POLRI, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD pada halaman 7 sangat dirugikan karena Penggugat telah kehilangan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia dan hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi.....

tinggi yaitu PP Nomor 72 tahun 2004 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa disamping bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan bernegara serta telah bertentangan pula dengan UUD hak-hak asasi manusia UUD 45 dan Undang-Undang HAM ;-----

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I yang berupa pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon No. 10/ Pan.Ds/VI/2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan calon Kepala desa kepada BPD Selogabus dan Keputusan Tergugat II tentang buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang didasarkan PERDA No.10 TAHUN 2006 dan PERBUP No. 20 TAHUN 2007 tentang Perubahan atas PERBUP No. 12 Tahun 2007 tentang Penentuan Pelaksanaan PERDA No. 10 Tahun 2006 Kabupaten Tuban. Sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan Penetapan Kepala desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Invidual dan Final ; -----

Kongkrit artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini adalah keputusan mengenai tidak memenuhi syarat untuk diajukan Penetapan calon kepala Desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban kepada saudara Didik Harianto (Penggugat) dengan didasarkan buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun

2013.....

2013 ; -----

Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini adalah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban kepada saudara Didik Harianto (Penggugat) dengan didasarkan buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 ; -----

Final artinya adalah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini surat keputusan yang diterbitkan Tergugat dan Tergugat II dapat menimbulkan akibat hukum yaitu tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban kepada saudara Didik harianto (Penggugat) dengan didasarkan buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban ; -----

7. Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II telah sesuai dalam pasal 1 ayat 3 UU RI No. 5 tahun 1985 tentang Peraturan Tata Usaha Negara yaitu berbunyi : “ keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum....

hukum perdata. Dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II, yaitu berupa buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kelapa Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban yang menyatakan adanya frase yang berbunyi “persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/ BUMD” dapat diartikan menurut hukum adalah sebuah surat keputusan (SK)”. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara berhak untuk menyatakan batal atau tidak syah keputusan Tergugat II berupa buku pedoman sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa ;

8. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat I berupa Surat perihal pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa No. 10/Pan.Ds/VI/2013 tgl. 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban kepada saudara Didik Harianto (Penggugat) dengan didasarkan Keputusan Tergugat II berupa buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan adanya frase yang berbunyi “persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/ BUMD” dapat diartikan menurut hukum adalah sebuah surat keputusan (SK)” tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, kemudian diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah

masih.....

masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan karenanya tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang dan baru diketahui oleh Penggugat atas sebuah keputusan Tergugat I dan Tergugat II ;

9. Bahwa dengan diterbitkannya Surat keputusan Tergugat I berupa Surat perihal pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa No. 10/Pan.Ds/VI/2013 tgl. 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan Penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban kepada saudara Didik Harianto (Penggugat) yang didasarkan keputusan Tergugat II berupa buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban yang menyatakan adanya frase yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/ Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD” tentang tatacara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut tidak mengenai hasil perolehan ;

10. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat I berupa surat perihal pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa No. 10/Pan.Ds/VI/2013 tgl. 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan Penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa

kepada.....

kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban kepada saudara Didik Harianto (Penggugat) yang didasarkan keputusan Tergugat II berupa buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban yang menyatakan adanya frase yang berbunyi “persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/ Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD” tentang tatacara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepada Desa tersebut di atas sebagai objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun yang bertentangan dengan peraturan perundangannya adalah sebagai berikut :-----

10.1 Bertentangan dengan PP Nomor 72 Tahun 2005, pasal 9, pasal 7, pasal 13, pasal 14, pasal 15 huruf G, pasal 16 huruf C, pasal 43 bagian ke-4, pasal 44 huruf J, pasal 45, pasal 53 ayat 1 dan 2, pasal 55 ayat 3, pasal 55 ayat 3 dan 4, pasal 56, pasal 59 ayat 2, pasal 62, pasal 105, pasal 106 ayat 1 dan 2, yang intinya Peraturan Desa dan Peraturan Bupati/ Kota tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan wajib melaksanakan serta mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Menteri ;-----

10.2 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 138 yang berbunyi “ Materi muatan PERDA mengandung Azaz”

a. Pengayoman -----

b. Kemanusiaan -----

c. Kebangsaan.....

c. Kebangsaan -----

d. Kekeluargaan -----

e. Kenusantaraan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bhineka Tunggal Ika -----

g. Keadilan -----

h. Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

i. Ketertiban dan kepastian hukum yang ada keseimbangan

j. Kesenjangan dan keselarasan

10.3 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

pasal 136 (3) yang berbunyi "PERDA merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah" -----

Pasal 136 (4) berbunyi "PERDA yang dimaksud dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi ; -----

10.4 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

pasal 146 (2) berbunyi "PERDA dilarang bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi " -----

10.5 Bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 alinea pertama yang berbunyi "Sesungguhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa

10.6 Bertentangan dengan pasal 28 C ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat.....

masyarakat, bangsa dan negaranya."

10.7 Bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

10.8 Bertentangan dengan pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi " Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

10.9 Bertentangan dengan pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi " Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.10 Bertentangan dengan pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi “

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif “ -----

10.11 Bertentangan dengan pasal 28 J ayat (1) yang berbunyi “

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”-----

10.12 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39

tahun 1999 dalam konsideran huruf b yang berbunyi “

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak

boleh.....

boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”

10.13 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39

tahun 1999 dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1)

yang berbunyi “ Hak asasi manusia adalah seperangkat

hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia “

10.14 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan dan pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam lainnya”

10.15 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 dalam Bab II Asas-Asas Dasar pasal 2 yang berbunyi “ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak

yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan

“ -----

10.16 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 dalam Bab II Asas-Asas Dasar pasal 3 ayat (1, 2, 3) yang berbunyi “ Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat , berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan “ ayat (1) -----

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” ayat (2) ---

“ Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” ayat (3)

10.17 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 dalam Bab II Asas-Asas Dasar pasal 4 yang berbunyi “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun”

10.18 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun

1999.....

1999 dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia bagian ketiga hak mengembangkan diri pasal 15 yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya “-----

10.19 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia bagian keempat hak memperoleh keadilan pasal 17 yang berbunyi “ Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara Pidana, Perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim
yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil
dan benar” -----

10.20 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39
tahun 1999 dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan
Kebebasan Dasar Manusia bagian keenam hak atas rasa
aman pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang
berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaannya”

10.21 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39
tahun 1999 dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan
Kebebasan Dasar

Manusia.....

Manusia bagian kedelapan hak turut serta dalam
pemerintahan pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap
Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.22 Bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39

tahun 1999 dalam Bab IV Kewajiban Dasar Manusia pasal 69 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap Warga Negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara “-----

11. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I yaitu surat keputusan Tata Usaha Negara tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban kepada saudara Didik Harianto (Penggugat) yang didasarkan keputusan Tergugat II berupa buku pedoman pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa tersebut diatas sebagai objek sengketa adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Adapun yang bertentangan adalah sebagai berikut :

-
- 11.1 Bertentangan dengan asas kepastian hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatuhan dan rasa keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara Negara ;-----

11.2 Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;---

11.3 Bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat fomal yaitu asas kecermatan dimana surat keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 yang didasarkan pula PERDA No. 10 Tahun 2006 dan PERBUP No. 20 Tahun 2007 tentang perubahan atas PERBUP No. 12 Tahun 2007 tentang penentuan pelaksanaan PERDA No. 10 Tahun 2006 Kabupaten Tuban tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang tertuang pada angka IX tentang persyaratan Kepala desa huruf J yang berbunyi surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri, dari PNS, TNI/ Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD pada halaman 7 yang jelas jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya yang lebih tinggi yaitu PP Nomor 72 tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, UUD 1945 dan UU HAM Nomor 31 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus terlebih dahulu meneliti dan mentelaah secara koperhensip baik pada peraturan pelaksanaan yang mengacu peraturan perundang-undangan maupun mengenai suatu keadaan terhadap surat keputusan

yang.....

yang dikeluarkan kepada

Penggugat ;-----

11.4 Bertentangan penyelehgunaan kewenangan yaitu pemerintah kecamatan patut diduga mengintervensi terhadap Tergugat satu untuk mengkondisikan Peggugat untuk tidak diterima dalam pencalonan sebagaimana bukti rekaman ; -----

12. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat I tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang didasarkan keputusan Tergugat 2 berupa buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala desa tahun 2013 Kabupaten Tuban tentang Tatacara pencalonan, pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dalam frase yang berbunyi “persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya (konflik norma) dan bertengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (tidak cermat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kepastian hukum), maka selayaknya dan patut menurut hukum Penggugat harus diloloskan sebagai pencalon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat dan para Tergugat untuk mencabut keputusannya sebagaimana tersebut dalam posita ini dan kemudian meloloskan kepada Penggugat untuk ikut pencalonan Kepala Desa Selogabus, Kec.Parengan Kab. Tuban yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan pencalonan menurut hukum yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur Surabaya untuk menetapkan dan

memeriksa.....

memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN-----

Mohon untuk menunda proses pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban tahun 2013 dan apabila telah dilantik mohon dinyatakan belum dapat efektif melaksanakan kegiatan pemerintahan dan atau ditunjuk pejabat sementara sampai menunggu keputusan adanya kekuatan hukum tetap gugatan Penggugat yang diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak syah keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan perihal pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon No. 10/Pan.Ds/VI/2013 tgl. 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupten Tuban dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban yang menyatakan adanya frase yang berbunyi "Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD" tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ; -----

3. Menyatakan Tergugat 1 untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara

perihal.....

perihal pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon No. 10/Pan.Ds/VI/2013 tgl. 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupten Tuban yang didasarkan keputusan Tergugat II yaitu pada buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dalam frase yang berbunyi "Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD" sebagaimana nomor point 2,6 dalam buku panduan." -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat 2 untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara perihal buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dalam frase yang berbunyi "Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD" sebagaimana nomor point 2,6 dalam buku panduan." -----
5. Mewajibkan kepada Tergugat 1 untuk meloloskan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa terhadap Penggugat dan telah memenuhi syarat untuk diajukan Penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, yang dinyatakan telah memenuhi syarat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya dalam

perkara.....

perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 11 September

2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Pengugat dalam gugatannya mempersoalkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban, yang menurut Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah hal keliru dan tidak benar, karena Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban merupakan bentuk peraturan yang mengatur proses Pemilihan Kepala Desa yang didalamnya terdapat persyaratan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban ;

Bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka sengketa yang didalilkan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan Kewenangan Mahkamah Agung ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :-----

“ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

menurut.....

menurut Undang-Undang ini “ antara lain menyatakan :

“ Keputusan Tata Ushaa Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat Umum ;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Buku Pedoman bukan merupakan obyek di Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

3. Bahwa Surat Panitia Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena hanya berupa pemberitahuan dari Tergugat I. Sebagaimana hal persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013
Kabupaten Tuban Romawi IX huruf (j) yang menyatakan Surat
Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat,
Tidak Atas Permintaan Sendiri Dari PNS, TNI/Polri, Jabatan Kepala
Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD;

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus Kecamatan
Parengan yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I, telah
melaksanakan seluruh proses pemulihan Kepala Desa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diantaranya Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Tahun 2013 Kabupaten Tuban tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Desa yang didasarkan pada
Peraturan daerah kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 dan
Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 ;

2. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Tahun 2013 angka Romawi IX angka 1 huruf j tentang
persyaratan calon

Kepala.....

Kepala Desa menyebutkan bahwa bakal calon Kepala Desa wajib
memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat permohonan pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa dengan ditulis tangan sendiri dan dilampiri “ surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri, dari PNS, TNI/ Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD”, disamping adanya persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, sebagaimana tersebut dalam Buku Pedoman angka Romawi IX ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut angka 2, Tergugat I telah melaksanakan amanat yang secara jelas dan nyata tanpa ada rekayasa yang tersurat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam posita jawaban Tergugat I angka 2 diatas, telah membuat pengumuman pada tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 03/PPKD/05/2013 tentang Pendaftaran Calon Kepala Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ; -----
4. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut, Penggugat akan mengikuti sebagai kandidat bakal calon Kepala Desa dengan menyerahkan persyaratan sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban, namun dalam persyaratan masih terdapat kekurangan yaitu surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri. Karena masih terdapat kekurangan persyaratan maka semua berkas dikembalikan dan diberi

waktu 2.....

waktu 2 hari untuk melengkapi berkas ;

5. Bahwa setelah pemberian waktu 2 hari yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak melengkapi berkas sebagaimana yang dipersyaratkan. Sehingga Panitia Pemilihan Kepala desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban berdasarkan rapat hasil pleno pada tanggal 15 Juni 2013 memberitahukan kepada Penggugat, bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana pada angka Romawi IX Poin (j) yaitu surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri, dari PNS, TNI/Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD, maka semua persyaratan dikembalikan kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dari Panitia Pemilihan ternyata didapat keterangan berupa Surat Perintah Nomor : Sprin/253/IX/2007 tanggal 27 September 2007 yang dikeluarkan oleh Komandan Batalion Infantri 5 Marinir atas nama Amin Budi Cahyono Letkol Mar NRP 9329/P diperintahkan Prada Mar (Int) Didik Hariono NRP 106077 Tamtama Yonif 5 Mar kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat karena Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas TNI AL/Marinir terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2006 ; -----

Bahwa sampai saat ini pelaksanaan Kepala Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban sudah tidak ada permasalahan karena sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan Kepala Desa terpilih sudah diadakan pelantikan oleh Bupati Tuban pada

tanggal.....

tanggal 14 Agustus 2013 ; -----

Dengan demikian hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya sangat tidak tepat, karena tidak mempunyai dasar atau pijakan hukum yang jelas, dan terkesan hanya berdasarkan asumsi Penggugat secara sepihak ;

Bedasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini memutuskan ;

Dalam Putusan Sela : -----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan mengadili secara absolute atas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena objek gugatannya bukan merupakan Keputusan Tata

Usaha Negara ;-----

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Nomor : 10/Pan.DS/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah menyampaikan jawaban pada persidangan tanggal 4 September 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.....

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengenai Kewenangan Absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Agustus 2013, kecuali apa yang diakui secara tegas ; -----

1.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah hal keliru dan tidak benar, karena Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013 Kabupaten Tuban merupakan bentuk peraturan yang didalamnya mengatur proses persyaratan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan merupakan Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban, -----

1.2 Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini “ antara lain menyatakan : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang

bersifat.....

bersifat umum ; -----

2. Error In Persona. -----

Penggugat telah salah dalam menempatkan Tergugat II sebagai subjek gugatannya. Sebagaimana disampaikan oleh Penguat dalam Posita gugatannya, bahwa objek sengketa adalah Surat Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan Penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus. Berdasarkan objek sengketa tersebut, maka objek sengketa yang diajukan Penguat merupakan pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penguat, bukan Keputusan Tergugat II yang bersifat Konkrit, Individual dan Final ; -----

3. Bahwa Surat Panitia Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena hanya berupa pemberitahuan dari Tergugat I. Sebagaimana hal persyaratan Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban Romawi IX huruf (j) yang menyatakan Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat, Tidak Atas Permintaan Sendiri dari PNS, TNI/ Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BUMN/BUMD dan surat pernyataan tersebut diminta kembali oleh Saudara Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 memang telah menjadi ketentuan dan pedoman bagi setiap masyarakat di Desa yang akan mecalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, sebagaimana Buku Pedoman

Pelaksanaan.....

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 termasuk salah satunya surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/Polri, jabatan Kepala Desa Peranagkat Desa dan BUMN/BUMD ;

2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 3, angka 5, angka 6, angka 10.1 sampai dengan 10.22 adalah tidak benar;-----

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang telah dibahas antara Pemerintah Kabupaten Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DPRD Kabupaten Tuban dengan memperhatikan cirri khas masing-masing Daerah. Dan ketentuan ini telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 10.3. Disamping itu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban juga mengandung kearifan lokal Kabupaten Tuban sehingga dapat menghasilkan Calon Kepala Desa yang benar-benar baik dan dapat memimpin desanya dengan baik pula, yang kesemuanya itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 pasal 11 Huruf (j), Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa pasal 7 angka 1 huruf (j) “ Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat, Tidak Atas Permintaan Sendiri, dari PNS, TNI/Polri, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD”, Buku Pedoman

Pelaksanaan.....

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Tahun 2013 Romawi IX Angka 1 Huruf (j) ; -----

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 9. Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban merupakan bentuk peraturan yang didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur proses persyaratan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan

Calon Kepala desa dan merupakan penjabaran dari Peraturan

Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati. Buku Pedoman

Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban

bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat

Konkrit, Individual dan Final. Buku Pedoman berbentuk Peraturan/

Regeling bukan Beschiking atau Penetapan ; -----

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

“tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

menurut Undang-Undang ini” antara lain menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang

bersifat Umum ; -----

Sehingga sangatlah tidak tepat apabila buku pedoman dikatakan

sebagai sebuah Surat keputusan. Sehingga sudah tepat pula

apabila sengketa yang didalilkan Penggugat bukanlah merupakan

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi

merupakan kewenangan Mahkamah Agung apabila Penggugat

mendalilkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa suatu Peraturan dibuat adalah untuk mengatur masyarakat agar tertib, sehingga tercipta pula ketertiban dalam masyarakat. Suatu Peraturan daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati maupun produk-produk hukum yang lain diciptakan adalah untuk mengatur masyarakat di suatu daerah, dimana peraturan tersebut berlaku. Sehingga apabila suatu Peraturan, apabila sudah diberlakukan dan diundangkan, maka wajib hukumnya seluruh masyarakat untuk mentaatinya tanpa terkecuali, termasuk Penggugat ; -----

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa telah dibuat sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Pembentukan Peraturan daerah sudah melalui mekanisme Pembentukan Produk Hukum termasuk Pembinaan dan Pengawasan berupa evaluasi dan Klarifikasi yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi dan Klarifikasi juga telah pula dikirim ke Menteri Dalam Negeri dan tidak ada pembatalan ataupun revisi yang menyatakan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan kesemuanya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang.....

yang berlaku. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut diatas maka tidaklah benar dalil gugatan Penggugat bahwa buku pedoman bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. -----

Dengan demikian hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya sangat tidak tepat, karena tidak mempunyai dasar atau pijakan hukum yang jelas, dan terkesan hanya berdasarkan asumsi Penggugat secara sepihak ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini memutuskan ;

Dalam Putusan Sela : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan mengadili secara absolute atas perkara ini, karena objek gugatannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Nomor : 10/Pan.DS/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Selogabus ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 2 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing

tertanggal

9

Oktober

2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan foto kopi surat-surat bukti yang dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17, adalah sebagai berikut :--

1. Bukti P - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa Selogabus Nomor : 470/108/414.206.12/2013 tanggal 19 Mei 2013 ;-----
2. Bukti P - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01175/D/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 atas nama Nidik Hariyono ;-----
3. Bukti P - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan catatan Kepolisian Resort Tuban Nomor : SKCK/YANMAS/1870/V/2013/SATINTELKAM tanggal 15 Mei 2013 atas nama Didik Hariyono ;-----
4. Bukti P - 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat tanggal 19 Mei 2013 yang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Rekomendasi dari Ketua BPD Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban tanggal

22 Mei 2013.....

22 Mei 2013 ;-----

6. Bukti P - 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa tanggal 19 Mei 2013 atas nama Didik Hariyono ;-----

7. Bukti P - 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan tertanggal 19 Mei 2013 atas nama Didik Hariyono ;-----

8. Bukti P - 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan pengganti Ijazah/STTB yang hilang atau rusak Nomor : 421/07/414.042.010.15/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 atas nama Didik Hariyono ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan tingkat pertama atas nama Didik Hariyono tanggal 19 Juni 2000 ;-----
10. Bukti P - 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Didik Hariyono tanggal 5 Juni 2003 ;-----
11. Bukti P - 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 tanggal 19 Mei 2013 atas nama Didik Hariyono ;-----
12. Bukti P - 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tanggal
19 Mei 2013.....
19 Mei 2013 atas nama Didik Hariyono ;-----
13. Bukti P - 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sehat Nomor : 440/212/412.40/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Didik Hariyono ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tuban Nomor : W.14.U-29/466/Um.02.02/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 atas nama Didik Hariyono ;-----
15. Bukti P - 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tuban Nomor : W.14.U-29/466/UM.02.02/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 atas nama Didik Hariyono ;-----
16. Bukti P - 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Pendaftaran Calon Kepala Desa Selogabus Nomor : 01/Pan.Pilkades/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama pendaftar Didik Hariyono ;-----
17. Bukti P - 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/165/KEP/205.412/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Trate Kecamatan Sugiwaras Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Agustus 2013 ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan jawabannya, pihak Tergugat I di persidangan telah mengajukan foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup,
yang telah

dicocokkan.....

dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya dengan diberi
tanda

T.I - 1 sampai dengan T.I - 17 adalah sebagai
berikut :-----

1. Bukti T.I - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa Selogabus
Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Selogabus ;-----
2. Bukti T.I - 2 : Foto kopi sesuai dengan
aslinya Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala
Desa Selogabus Nomor : 03/PPKD/05/2013
tanggal 21 Mei 2013 ;-----
3. Bukti T.I - 3 : Foto kopi sesuai dengan
aslinya Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala
Desa Selogabus Tahap II dan Tahap III Nomor :
04/PPKD/06/2013 tanggal 4 Juni
2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus Kecamatan Parengan Nomor : 06/Pan.Pilkades.Slgb/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal Pemberitahuan ;-----
5. Bukti T.I – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara hasil pendaftaran bakal calon Kepala Desa Nomor : 07/Pan.Pilkades.Slgb/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013;
6. Bukti T.I – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Nomor : 09/ Pan.Pilkades.Slgb/VI/2013

tanggal.....

tanggal 15 Juni 2013 ;-----
7. Bukti T.I – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus Tahun 2013 tanggal 15 Juni 2013, tempat Balai Desa, acara Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala
Desa ;-----
8. Bukti T.I – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Selogabus Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013

tanggal 15 Juni 2013 perihal Pemberitahuan

hasil penelitian persyaratan administrasi bakal

calon yang ditunjukkan kepada bakal calon Kepala

Desa Selogabus untuk sdr. Didik

Hariyono ;-----

9. Bukti T.I - 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Berkas Bakal Calon Kepala Desa ;-----

10. Bukti T.I - 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor : 11/Pan.Pilkades.Slgb/VI/2013 tanggal 17 uni 2013;

11. Bukti T.I - 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus Nomor : 12/Pan.Pilkades.Slgb/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal Permohonan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang ditunjukkan kepada Ketua BPD Selpgabus di Selogabus ;-----

12. Bukti T.I - 12.....

12. Bukti T.I - 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Undian Nomor Urut Calon Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor : 14/Pan.Pilkades.Slgb/VI/2013

tanggal 20 Juni

2013 ;-----

13. Bukti T.I - 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Selogabus Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban tanggal 20 Juni 2013;-----
14. Bukti T.I - 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus Nomor : 16/Pan.Pilkades/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 perihal Pemberitahuan yang ditunjukkan kepada Camat Parengan di Parengan ;

15. Bukti T.I - 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : 18/Pan.Plkades.Slgb/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;
16. Bukti T.I - 16 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selogabus Nomor : 19/Pan.Pilkades Selogabus/

VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Laporan

Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon

Kepala Desa Terpilih yang ditunjukkan kepada

Ketua BPD Selogabus di

Selogabus.....

Selogabus ;-----

17. Bukti T.I - 17 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Komandan

Batalyon Infanteri-5 Marinir Nomor : B/157/

V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Pembedulan

Surat Keterangan Eks anggota Yonif-5 Mar atas

nama Didik Hariyono yang ditunjukkan kepada

Dansub Gartap III

Lamongan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan jawabannya, pihak Tergugat II di persidangan telah mengajukan foto kopi surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda

T.II - 1 sampai dengan T.II - 5 adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 ;---
2. Bukti T.II – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah ;-----
1. Bukti T.II – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris Daerah Jawa Timur Nomor : 188/001/013/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Tindak lanjut Pembatalan Perda yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota (daftar terlampir) ;-----
2. Bukti T.II – 4 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Kepala Biro
Hukum.....
Hukum Departemen dalam Negeri Nomor : 188.42/444/Sj tanggal 16 Pebruari 2009 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati Tuban ;-----
3. Bukti T.II – 5 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Kepala Biro Hukum Departemen dalam Negeri Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.42/2661/Sj tanggal 16 Juli 2009 perihal

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditujukan

kepada Bupati Tuban ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

Saksi **SUSILO,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah mantan Anggota ABRI yang dipecat dengan tidak hormat tapi dapat menjadi Kepala Desa karena saksi diminta oleh warga;
- Bahwa menurut saksi diberhentikan sebagai Anggota ABRI pada tahun 1988 - 1989, karena bolos (disersi) ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa di Desa Sugiwaras Bojonegoro pada periode perta tahun 2007 - 2013, dan sekarang sebagai Kepala Desa pada periode II;

- Bahwa menurut saksi syarat sebagai calon Kepala Desa pada waktu itu yang harus dipenuhi adalah menyerahkan KTP, KK, SKCK, foto dan surat keterangan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mempunyai hak dipilih dan memilih ;

Bahwa.....

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam persyaratan sebagai calon Kepala Desa tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa Anggota ABRI yang dipecat tidak diperkenankan menjadi Kepala Desa, karena Anggota ABRI yang dipecat sudah menjadi warga biasa;

- Bahwa menurut saksi pada waktu mencalonkan sebagai Kades tidak ada surat keterangan diberhentikan dengan tidak hormat, hanya surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa saksi mempunyai hak dipilih dan memilih ;

Saksi **SUROTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah warga Desa Selogabus sejak lahir dan bersekolah sampai tamat STM ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dicalonkan sebagai Kades atas keinginan Masyarakat ;
-
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu pencalonan Kades ada 2 kandidat yaitu pak Mustain dan Pak Didik (Penggugat), tapi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kades hanya 1 calon yaitu pak Mustain yang merupakan calon tunggal ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyebabkan Penggugat gagal menjadi calon Kades karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat yaitu surat keterangan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota ABRI ;

Saksi **SUWARNO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dipecat sebagai Anggota ABRI

kembali.....

kembali ke Desa Selogabus dan bekerja sebagai belantik sapi ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilihan Kades Selogabus dilaksanakan pada tahun 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 calon Kades yaitu pak Mustain dan Penggugat, tetapi Penggugat tidak lolos sebagai calon Kades

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak tahu apa alasannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu perolehan suara yang didapat oleh pak Mustain ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

Saksi **MUSTAKIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Desa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Penggugat sebelumnya Anggota ABRI dan sekarang wiraswasta ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu pencalonan sebagai Kepala Desa, Penggugat tidak lolos sebagai calon Kades, karena Persyaratan dari Penggugat yang menyatakan pernah dipecat dengan tidak hormat tidak dipenuhi oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD melakukan konfirmasi dengan Muspika terkait pemecatan Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima tembusan terkait surat pemberhentian Penggugat tapi saksi pernah melihat surat tersebut di Kecamatan yang dibawa oleh Kapolsek ;

- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh

calon.....

calon Kades antara lain berdomisili selama 2 tahun berturut-turut, surat pernyataan tidak diberhentikan tidak dengan hormat, surat pernyataan tidak pernah di Hukum lebih dari 5 tahun ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, BPD tidak merekomendasi persyaratan calon Kades tetapi persyaratan Calon Kades berkoordinasi dengan BPD dan panitia pemilihan Kades bersama dengan Muspika ; -----
- Bahwa menurut saksi setelah ada calon Kades yang tidak lolos, selanjutnya dilakukan penjaringan tahap II dan waktu itu panitia meminta kepada Penggugat untuk melengkapi surat pernyataan Penggugat tidak pernah dipecat dengan tidak hormat, tapi Penggugat tidak memenuhi permintaan panitia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah Penggugat tidak memenuhi persyaratan panitia tersebut, maka BPD berkoordinasi dengan Muspika yang selanjutnya memutuskan bahwa sesuai dengan buku pedoman yang menyatakan bahwa tidak memperbolehkan bagi calon Kades yang terkena pemberhentian dengan tidak hormat ;-----

Saksi **SUGIMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta dan sebelumnya adalah Anggota ABRI ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak lolos sebagai calon Kades karena dalam persyaratan calon Kades tidak boleh terkena pemberhentian tidak dengan hormat dan persyaratan tersebut mengacu pada pedoman buku Pilkada ;

Bahwa.....

- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah pemilih \pm 3.288 hak pilih dan perolehan suara pada waktu itu pak Mustain memperoleh 2.514 suara, kosong 38 suara dan tidak sah 99 suara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sudah ada pelantikan Kepala Desa terpilih pada tanggal 15 Agustus 2013 ;

- Bahwa saksi mengetahui surat pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat di Kecamatan, setelah itu Panitia pemilihan Kades dan BPD klarifikasi ke tempat dinas Penggugat ;

- Bahwa menurut saksi tidak ada tembusan surat pemberhentian Penggugat tersebut, yang saksi ketahui adalah surat asli yang ada di kantor Kecamatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan

disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan ;

TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ;-----

1. Surat Perihal pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Selogabus Nomor : 10/Pan.Ds/Vi/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD Desa Selogabus (vide Bukti T.I-8) ; ----
2. Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013, Kabupaten Tuban, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (vide Bukti T.II-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi gugatan Penggugat tersebut melalui jawabannya tertanggal 4 September 2013 yang di dalamnya termuat pula mengenai eksepsi, oleh karenanya, sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut ;

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo karena buku pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban

tidak

tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

2. bahwa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus Nomor : 10/ Pan.Ds/VI/2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya berupa pemberitahuan dari Panitia (Tergugat I) sebagaimana hal yang dipersyaratkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dalam surat jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kompetensi/kewenangan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini yang diterbitkan/ditandatangani

oleh.....

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban atas nama Bupati Tuban terkait dengan Tata Cara atau Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tuban merupakan pengaturan yang bersifat umum (Besluit Van Algemene Strekking) yang termasuk ke dalam Peraturan Perundang-Undangan (Algemeen Verbindende Voorschriften) yaitu bentuk peraturan yang didalamnya mengatur prosedur dan persyaratan administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban. Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Besluit Van Algemene Strekking demikian tidak merupakan bagian dari perbuatan keputusan dalam arti Beschickingsdaad Van De Administratie tetapi diklasifikasikan dalam perbuatan tata usaha di bidang pembuatan peraturan (Regelend Daad Van De Administratie) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 secara tegas menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum (Besluit Van Algemene Strekking) tidak termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Beschikking yang mempunyai konsekuensi logis tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum tidak dapat diganggu gugat di hadapan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa yaitu Buku Pedoman Pelaksanaan

Pemilihan.....

Pemilihan Kepala Desa tahun 2013, Kabupaten Tuban, yang didalamnya mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (vide Bukti T.II-1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk atau dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan pengaturan yang bersifat umum oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus Kabupaten Tuban yang menyatakan bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena sifatnya hanya sebagai pemberitahuan dari Tergugat I ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa yang diterbitkan oleh Panitia Pilkades Desa Selogabus Majelis Hakim berpendapat surat Panitia Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013 (vide bukti T.I-8) menurut Majelis Hakim adalah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Selogabus, yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 dan peraturan yang

terkait.....

terkait dengan proses pemilihan Kades yang berlaku di wilayah Kabupaten Tuban), serta telah memenuhi unsur konkrit (tidak abstrak), individual (ditujukan langsung kepada Penggugat) dan final yaitu sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan adanya Surat Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Nomor : 10/Pan.Ds/VI/2013 yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan penetapan sebagai calon Kepala Desa Selogabus kepada BPD Desa Selogabus, telah mengakibatkan kesempatan Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan untuk mengikuti proses lebih lanjut tahapan dalam pemilihan Kades Desa Selogabus sudah tidak ada lagi, sehingga bagi Penggugat surat pemberitahaun yang diterbitkan oleh panitia (Tergugat I) sudah bersifat final, maka dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan surat Panitia (obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I) bukan keputusan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan tidak diterima ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I (vide bukti T.I-8) adalah telah memenuhi unsur – unsur sebagai keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA / SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa yaitu surat Panitia Nomor : 10/ Pan.Ds/VI/2013 tentang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa Kepada BPD Selogabus (vide bukti T.I-8), yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan kepentinganya karena

penerbitan.....

penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan rasa keadilan oleh karena pemberhentian Penggugat dari anggota TNI AL disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah indisipliner dan bukan diberhentikan terkait dengan perbuatan/tindakan pidana atau dalam ranah kriminal yang merugikan pihak lain dan melawan hukum sehingga persyaratan yang mewajibkan Penggugat melampirkan surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri dari TNI dalam persyaratan sebagai calon Kepala Desa Selogabus Kabupaten Tuban, hal tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam surat jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006, Peraturan Bupati Tuban Nomor : 20 Tahun 2007 tentang perubahan peraturan Bupati Tuban No 12 Tahun 2007 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P - 1 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P - 17, Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda T.I -

1 sampai dengan

T.I - 17, Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda T.II - 1

sampai dengan T.II - 5 oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut telah

diteliti.....

diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Penggugat, dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II serta alat-alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, maka dari dalil-dalil gugatan dan dalil bantahan serta alat-alat bukti tersebut maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam sengketa aquo adalah apakah tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu perihal Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Selogabus atas nama Penggugat (Didik Hariyono) yang tidak dapat memenuhi persyaratan poin "j" dari beberapa persyaratan yang harus dilengkapi sebagai calon Kepala Desa Selogabus yaitu berupa surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri dari PNS,TNI/POLRI, Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/BUMD sehingga oleh Tergugat I Penggugat dinyatakan tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk diajukan penetapan calon Kepala Desa kepada BPD
Selogabus adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang
Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara
adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (rechtspraak), maka
pemeriksaan

yang.....

yang dilakukan terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas
hanya pada aspek rechtmatigheid saja, hal ini bermakna pengujian
(toetsing) terhadap obyek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis
saja;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang
berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang
dilakukan hanya terbatas terhadap fakta dan keadaan hukum
yang ada pada saat obyek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan
terhadap fakta dan keadaan hukum setelah obyek sengketa
dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk
mempertimbangkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan obyek

sengketa.....

sengketa, keterangan berupa pendapat/penilaian dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa

Majelis

Hakim

akan

mengenyampingkannya ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum obyek sengketa dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap obyek sengketa aquo maka Majelis Hakim akan menggunakan/menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang berlaku di wilayah Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban ;-----

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 11 huruf "j" Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 dan pasal 7 huruf "j "

Peraturan.....

Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, menyatakan : -----

Pasal 7

(1). Bakal calon Kepala Desa wajib menyampaikan surat permohonan pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan ditulis tangan sendiri, dan dilampiri ;-----

a.

dst.....

b.

dst.

c.

dst.

d.

dst.....

e. dst.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.

dst.

g.

dst.....

h.

dst.....

i.

dst.....

j. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/POLRI, jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/ BUMD ;-----

k. dst.....

Menimbang, bahwa dari seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan terkait dengan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tuban (baik dalam Perda maupun dalam Perbup) persyaratan

untuk....

untuk melampirkan “ Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri dari PNS, TNI/ POLRI, jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BUMN/ BUMD” adalah merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) selain persyaratan lainnya yang oleh Penggugat telah dipenuhi (vide Bukti P-1 s/d bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam tahapan pelaksanaan Pilkadaes yang berlaku di wilayah Kabupaten Tuban tidak terdapat norma yang memberi ruang kepada Panitia untuk melakukan penafsiran terkait dengan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 11 huruf "j" Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 maupun dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "j" Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 tahun 2007, yang dimaksud dengan pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dapat ditafsirkan penyebabnya hanya karena melakukan tindakan pidana dan bukan penyebab pemberhentian tidak dengan hormat adalah dari tindakan indisipliner sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana bukti P - 16 yaitu berupa bukti pendaftaran calon Kepala Desa Selogabus, Penggugat telah menyerahkan persyaratan pendafrtran calon Kepala Desa pada tanggal 31 Mei 2013 yang didalam kolom Nomor 10. Oleh Panitia kolom persyaratan yaitu berupa Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat, tidak atas permintaan sendiri telah dilengkapi oleh

Penggugat ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memferivikasi kebenaran seluruh persyaratan yang telah diserahkan oleh Penggugat, khususnya terkait dengan persyaratan berupa Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri Panitia Pilkades melakukan cross-chek ke Kesatuan Penggugat yaitu Markas TNI-AL di Surabaya dengan didampingi Camat Parengan, anggota Polsek Parengan dan Danramil Parengan, dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata Penggugat (Sdr. Didik Hariyono) telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Komandan Batalyon Infanteri 5 Marinir Surabaya (vide keterangan saksi Tergugat I bernama Mustakim) dari dinas TNI-AL/Marinir terhitung mulai tanggal 31-08-2006 (vide bukti T.I-17) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang dilampirkan Penggugat sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Selogabus adalah terbukti tidak benar sehingga tindakan Tergugat I yang tidak meloloskan Penggugat untuk ditetapkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal calon Kepala Desa Selogabus telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 huruf “j” Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 maupun dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “j” Peraturan Bupati Tuban No 12 tahun 2007 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya terhadap

gugatan.....

gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima ;

2. Menyatakan Eksepsi Tergugat II diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak.....

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 404.500,- (Empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat

ribu

lima

ratus

rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.** dan **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

I GEDE EKA PUTRA S, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 363.500,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai: Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 404.500,-

(Empat ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)